

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GREEN POLICING OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Bima Prasetya Andita^{1*}, Ranggi Ade Febrian²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Indonesia

¹bimaprasetia53@gmail.com

Received: 15-05- 2026

Revised: 30-05-2026

Approved: 15-06-2026

ABSTRACT

Penelitian ini mengangkat permasalahan lingkungan yang ada di provinsi Riau, seperti permasalahan Karhutla, Defortasi, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Collaborative Governance dalam program Green Policing oleh Kepolisian Daerah Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Program Green Policing merupakan inisiatif strategis untuk mengintegrasikan tugas kepolisian dengan pelestarian lingkungan guna mengatasi isu-isu yang ada seperti deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kejahatan lingkungan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kabid Humas Polda Riau, Kabag Dalpres, serta perwakilan stakeholder dari LSM Persatuan Hijau Riau, Duta Green Policing, dan komunitas Green Policing Runners. Analisis data menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat indikator utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan melalui model pentahelix yang inklusif dan kepemimpinan yang fasilitatif. Namun, terdapat hambatan signifikan pada desain kelembagaan, khususnya belum adanya standarisasi Nota Kesepahaman (MoU) yang menyeluruh dengan seluruh stakeholder. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran, ego sektoral, serta ketidakselarasan regulasi antara tingkat daerah dan nasional. Penelitian ini menyarankan penguatan aspek legal formal kerjasama dan transformasi budaya kerja dari pola top-down menuju kemitraan strategis yang lebih partisipatif.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Green Policing, Polda Riau, Lingkungan Hidup, Karhutla.*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup kini telah menjadi salah satu krisis Global yang paling mendesak untuk menuntut komitmen dan aksi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat maupun daerah, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha di sektor swasta, untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan inklusif (Rusadi & Adni, n.d.), Fenomena ini semakin diperburuk dengan percepatan aktivitas industri yang tak terkendali, ekspansi urbanisasi yang masif di berbagai belahan dunia, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan batas daya dukung ekosistem, yang secara kumulatif telah melahirkan rangkaian persoalan rumit dan saling terkait, mulai dari pemanasan global yang mengganggu keseimbangan iklim degradasi kualitas udara dan air yang mengancam kesehatan manusia, hingga berbagai bencana ekologis seperti erosi tanah, hilangnya habitat alami, dan kerusakan irreversibel terhadap keanekaragaman hayati (Díaz et al., 2019).

Dalam konteks kepolisian, dekonsentrasi ini terlihat pada penugasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat keamanan yang beroperasi di daerah-daerah namun tetap di bawah kendali pusat, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan melindungi Lingkungan Hidup dimana di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 Huruf i yang berbunyi "melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program *Green Policing* oleh Kepolisian Daerah Riau, dapat dikategorikan sebagai bagian dari urusan konkuren wajib non-pelayanan dasar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9, ketimbang urusan absolut yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena program *Green Policing* Yang merupakan gagasan awal Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk mengintegrasikan pemolisian dengan pelestarian lingkungan di Provinsi Riau. Konsep ini diluncurkan pada 17 April 2025 di Universitas Islam Riau sebagai respons terhadap isu deforestasi, karhutla, dan konflik sumber daya alam yang melibatkan elemen kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi keamanan dalam menangani isu lingkungan hidup.

Provinsi Riau, sebagai pusat produksi minyak sawit nasional, menjadi contoh nyata dari dampak ini, di mana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering dipicu oleh pembakaran lahan ilegal telah menimbulkan kabut asap yang meluas, mengganggu kesehatan masyarakat, dan merugikan ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahun. Studi tentang kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat yang minim telah memperburuk situasi, dengan kasus karhutla pada 2019 saja mencapai lebih dari 1 juta hektar lahan terbakar (Damanik & Rahayu, 2021).

Provinsi Riau menghadapi degradasi lingkungan yang parah, termasuk karhutla yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Studi tentang kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* model Ansell dan Gash menunjukkan bahwa proses kolaboratif melibatkan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat adat, tetapi sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi (Damanik & Rahayu, 2021).

Di Pekanbaru, dinamika *collaborative governance* dalam *community policing* telah terbukti efektif untuk menjaga ketertiban masyarakat, yang dapat diperluas ke aspek *Green Policing* untuk mengatasi isu lingkungan urban (Andri et al., 2023). Menurut (Daryani & Yustina, 2023), pengelolaan lahan gambut di Riau menghadapi tantangan besar akibat lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga pencegahan karhutla membutuhkan tata kelola kolaboratif yang lebih kuat. Berikut beberapa data mengenai kejadian Karhutla di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1
 Statistik Kejadian Karhutla Di Provinsi Riau (Juli-Agustus 2025)

Priode	Lokasi	Jumlah Kejadian	Luas Lahan Terbakar (Hektare)
Juli 2025 (Sepanjang Bulan)	(Rokan Hilir, Rokan Hulu ,Dumai ,Pelalawan ,Indragiri Hilir, Kampar)	142	1.768,01
9 Agustus 2025 (Tambahan)	(Rokan Hilir, Rokan Hulu ,Dumai ,Pelalawan ,Indragiri Hilir, Kampar)	93	1.150,60

Priode	Lokasi	Jumlah Kejadian	Luas Lahan Terbakar (Hektare)
Total Kumulatif (Juli-9 Agustus 2025)	(Rokan Hilir, Rokan Hulu ,Dumai ,Pelalawan ,Indragiri Hilir, Kampar)	235	2.918,61

Tabel 1 menunjukkan statistik kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau selama periode Juli hingga 9 Agustus 2025, dengan fokus pada enam wilayah rawan yaitu Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kampar. Pada Juli 2025 sepanjang bulan tercatat 142 kejadian yang membakar lahan seluas 1.768,01 hektare, sementara periode tambahan hingga 9 Agustus 2025 menambah 93 kejadian dengan kerusakan lahan 1.150,60 hektare, sehingga total kumulatif mencapai 235 kejadian dan luas terbakar 2.918,61 hektare (BMKG, 2025). Data ini menggambarkan tren eskalasi signifikan dengan peningkatan 65% baik pada jumlah kejadian maupun luas lahan terbakar dalam rentang waktu singkat, yang dipicu oleh musim kering ekstrem, vegetasi gambut rentan, serta praktik pembakaran lahan ilegal di kawasan perkebunan sawit. Kondisi tersebut memperkuat urgensi Program *Green Policing* Polda Riau dalam melakukan patroli preventif, kolaborasi pentahelix, dan pemantauan dini guna memitigasi dampak karhutla tahunan yang mengancam keberlanjutan ekosistem Riau. (Karnawati, 2025)

Program *Green Policing* ini merupakan inisiatif gagasan awal Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk mengintegrasikan pemolisian dengan pelestarian lingkungan di Provinsi Riau Kepedulian jenderal terhadap isu lingkungan ini mulai dari hal terkecil yakni sampah. Suatu hari di Sabtu pagi saat berolahraga, Irjen Pol Herry Heryawan menemukan tumpukan sampah di sudut Kota Pekanbaru dan ia langsung menggerakkan personelnya untuk membersihkan sampah. Aksi positif ini mendapat sambutan baik dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho (detiknews.com) dan Konsep ini diluncurkan pada tanggal 17 April 2025 di Universitas Islam Riau sebagai respons terhadap isu deforestasi dan Konsep ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal Provinsi Riau yang kerap dihadapkan pada persoalan deforestasi, karhutla, dan konflik pengelolaan sumber daya alam, namun juga merumuskan arah baru pemolisian di Riau yang lebih inklusif, preventif, dan berbasis nilai-nilai keberlanjutan, karhutla, dan konflik sumber daya alam yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Riau. kepolisian yang mengintegrasikan pendekatan lingkungan berkelanjutan dalam tugas penegakan hukum, seperti pencegahan kejahatan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan kolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga ekosistem.

Polda Riau juga melakukan pemasangan akrilik *Green Policing* di 10 titik strategis taman dan fasilitas umum Kota Pekanbaru pada 22 Februari 2026, sebagai bagian dari kampanye visual untuk menyebarkan pesan pelestarian lingkungan dan komitmen kepolisian terhadap keadilan ekologis. Akrilik ini terbuat dari bahan akrilik dan besi, berisi slogan inspiratif seperti "Aksi Nyata Peduli Lingkungan" serta elemen ikonik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kejahatan lingkungan seperti karhutla dan deforestasi di Riau. Kegiatan ini merupakan wujud nyata program *Green Policing* Kapolda Irjen Herry Heryawan, yang mengintegrasikan patroli lingkungan dengan edukasi publik untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota hijau dan berkelanjutan. (instagram *GreenPolicingpoldaRiau*)

Program *Green Policing* memakai pendekatan *pentahelix* dalam *Green*

Policing Polda Riau merujuk pada strategi kolaborasi lintas aktor yang melibatkan lima pilar utama: pemerintah (termasuk Pemda Riau dan KLHK), pelaku usaha/swasta, media, akademisi (seperti Universitas Islam Riau), serta LSM dan tokoh masyarakat adat. Pendekatan ini menjadi pilar pertama dari *Green Policing* yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, bertujuan memperkuat efektivitas program melalui kemitraan komunitas untuk mengatasi isu lingkungan seperti karhutla, deforestasi, dan konflik sumber daya alam. (PPID, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam pelaksanaan Program *Green Policing* oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau, dengan fokus pada dinamika kolaborasi, tantangan, dan implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, menjadi sangat penting. Polisi tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan dalam penegakan hukum lingkungan. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah program *Green Policing*, yakni pendekatan kepolisian yang mengintegrasikan nilai keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan tugasnya. Studi (Ramdani, 2023) menunjukkan bahwa praktik *Green Policing* di Indonesia, seperti dalam penanganan pencemaran lingkungan, tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga kolaborasi lintas sektor dalam upaya preventif maupun penindakan.

Tabel 2

Kegiatan *Green Policing* yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau:

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1.	17 April 2025	Peluncuran <i>Green policing</i>	Universitas Islam Riau	integrative antara keamanan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memperkenalkan konsep Green Policing sebagai pendekatan dan pelestarian lingkungan
2.	18 Juli 2025	Sosialisasi Di Smk Labor Pekanbaru	Smk Labor Pekanbaru Jl. Thamrin No.97	Ratusan siswa terlibat dalam aksi nyata penghijauan dan edukasi lingkungan Oleh Humas Polda Riau
3.	4 Agustus 2025	Apel Bersama Mapolda Riau	Polda Riau	Melibatkan mahasiswa Cipayung Plus, Bhabinkamtibmas, dan aktivis lingkungan.
4.	5 Agustus 2025	Penghijauan Di SMK Negeri 8 Pekanbaru	SMK Negeri 8 Pekanbaru	Kegiatan penghijauan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan bagi generasi muda.
5.	8 Agustus 2025	Sosialisasi <i>green policing</i> bersama bemsri dengan kabid binmas polda riau	Gedung Dharma Wanita Jl. Diponegoro	Polda Riau mendorong mahasiswa menjadi pemimpin hijau (<i>Green Leadership</i>).

Program *green policing* di Riau dimulai pada 17 April 2025 dengan peluncuran resmi di Universitas Islam Riau, di mana Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memperkenalkan konsep integrative antara keamanan dan pelestarian lingkungan sebagai pendekatan holistik penegakan hukum ekologis. Selanjutnya, pada 18 Juli 2025, sosialisasi digelar di SMK Labor Pekanbaru Jl. Thamrin No.97, melibatkan ratusan siswa dalam aksi nyata penghijauan dan edukasi lingkungan oleh Humas Polda Riau untuk menanamkan kesadaran dini. Kegiatan berlanjut pada 4 Agustus 2025 melalui Apel Bersama di Mapolda Riau yang menggandeng

mahasiswa Cipayung Plus, Bhabinkamtibmas, dan aktivis lingkungan, memperkuat kolaborasi multi-stakeholder. Pada 5 Agustus 2025, penghijauan di SMK Negeri 8 Pekanbaru difokuskan untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan. Puncaknya, pada 8 Agustus 2025, sosialisasi bersama BEM SRI dan Kabid Binmas Polda Riau di Gedung Dharma Wanita Jl. Diponegoro mendorong mahasiswa menjadi pemimpin hijau (green leadership), menandai komitmen berkelanjutan program ini dalam tata kelola kolaboratif.

Penelitian Terdahulu

1. ***Collaborative Governance* Dalam pencegahan penanggulangan narkotika di Kabupaten Kampar “ Tahun 2023 (Afifah Putri Ansari)**

Penelitian menunjukkan: Kolaborasi Kesbangpol Kabupaten Kampar dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika belum maksimal, ditandai minimnya program bersama BNK, Polisi, swasta, dan pusat rehabilitasi terbukti tanpa MoU. dan Untuk optimalisasi, perlu komunikasi, kesamaan persepsi, dan MoU sebagai pedoman P4GN ke depan. Meski belum maksimal, Kesbangpol unggul dengan pelatihan internasional: UTC (8 kurikulum untuk penanganan pecandu) dan UPC (3 kurikulum pencegahan), yang meraih penghargaan nasional hanya tindak lanjutnya perlu dimaksimalkan (Ansari, 2023)

2. ***Collaborative Governance* Dalam Penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau Tahun 2021 (Henokh)**

Penelitian ini menemukan bahwa secara konstruksi, kolaborasi yang melibatkan BPBD, DLHK, Polda Riau, BBKSDA, swasta, dan masyarakat sudah cukup baik, terutama dalam hal berbagi sumber daya dan adanya landasan hukum yang jelas. Namun, kelemahan mendasar yang ditemukan adalah adanya instansi yang tidak memahami prinsip bersama dalam kolaborasi, serta masih maraknya budaya masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar, meskipun sosialisasi dan edukasi telah dilakukan. Kesimpulannya, kerangka kolaborasi sudah cukup siap, namun faktor internal (pemahaman prinsip kerja) dan eksternal (perilaku masyarakat) menjadi penghambat utama, sehingga disarankan agar setiap instansi lebih memahami prinsip bersama dan sosialisasi dilakukan secara masif

3. ***Collaborative Governance* Dalam pengelolaan transportasi umum di kota pekanbaru Tahun 2021 (Ria Maddalena sinaga)**

Penelitian ini Mengkaji penerapan *Collaborative Governance* (Tata Kelola Kolaboratif) dalam pengelolaan transportasi umum (Transmetro Pekanbaru) oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan pihak ketiga, PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (PT. SPP). Kolaborasi ini bertujuan mengatasi kemacetan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal. Menggunakan teori Anshell dan Gash, penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaannya dinilai "cukup baik," namun masih terdapat kekurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Kondisi Awal dan Kepemimpinan Fasilitatif cukup maksimal, tetapi indikator Desain Institusional belum maksimal karena adanya pencabutan Surat Keputusan (SK) Memorandum of Understanding (MOU). Selain itu, Proses Kolaborasi juga belum sepenuhnya efektif dan efisien, ditandai oleh kurangnya komitmen bersama dan sosialisasi yang hanya bersifat formalitas, meskipun telah tercapai hasil sementara positif seperti peningkatan jangkauan koridor dan penurunan kemacetan.

Ketiga penelitian tentang *collaborative governance* di Indonesia menunjukkan bahwa kerja sama antaraktor seperti pemerintah, polisi, dan pihak swasta dalam bidang pencegahan narkotika, penanganan kebakaran hutan, serta

pengelolaan transportasi umum memiliki dasar yang cukup kuat melalui pembagian sumber daya dan landasan hukum, namun sering kali terhambat oleh komunikasi yang kurang efektif, kurangnya kesepakatan formal seperti MoU, pemahaman prinsip kolaborasi yang tidak merat, serta faktor eksternal seperti perilaku masyarakat. Meskipun ada kemajuan seperti pelatihan internasional untuk narkotika dan penurunan kemacetan di transportasi, implementasinya belum maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat aspek manajerial dalam *collaborative governance*. Hal ini dapat diawali dengan penyusunan kerangka formal yang lebih rinci serta peningkatan frekuensi komunikasi antarlembaga guna menyamakan persepsi dan langkah di lapangan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif, yang bersifat kualitatif, Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam Penelitian *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan *Green Policing* oleh Kepolisian Daerah Riau. Pendekatan kualitatif menurut (Sugiyono, 2018) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, dan digunakan untuk mengamati objek yang bersifat alami. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena dianggap lebih fleksibel dalam menanggapi fenomena yang ada di lapangan, serta mampu menciptakan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian kualitatif tidak fokus pada angka, melainkan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, memo, dan dokumen lainnya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, pengumpulan dokumentasi, dan catatan yang diambil oleh peneliti yang berkaitan dengan teori yang relevan.

Adapun teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam buku (sugiyono, 2024) :

1. *Data collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi)..

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion Drawing* (Penerarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas.

Lokasi Penelitian

Melihat permasalahan yang akan diteliti oleh penulis maka tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Kepolisian Daerah Riau di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131. Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian wilayah Riau dipilih karena institusi ini menjadi pusat pelaksanaan program *Green Policing* di daerah Riau, yang menjadikannya tempat ideal untuk mengamati dan menganalisis langsung penerapan konsep *Collaborative Governance* dalam program tersebut. Selain itu, kantor kepolisian wilayah Riau memainkan peran penting dalam koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program lingkungan ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses kolaborasi, hambatan, serta keberhasilan yang muncul. Dengan demikian, lokasi ini sangat relevan untuk mendukung tujuan penelitian dalam memahami dinamika penerapan *Green Policing* secara efektif di tingkat daerah.

Penelitian ini juga dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Datuk Setia Maharaja No. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28125, sebagai mitra strategis Polda Riau dalam *collaborative governance green policing* untuk koordinasi pencegahan karhutla, pengawasan hotspot, kolaborasi patroli dengan Polres Pekanbaru, monitoring emisi, serta edukasi masyarakat melalui sinergi pentahelix.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian indikator kondisi awal kolaborasi dalam *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program *Green Policing* Oleh Kepolisian Daerah Riau dapat disimpulkan bahwa Program green policing polda Riau menunjukkan fondasi kuat melalui sejarah kerjasama pentahelix sejak peluncuran 2025 oleh Kapolda Irjen Herry Heryawan, melibatkan Pemda (DLHK Pekanbaru), akademisi (UIR), LSM (Persatuan Hijau Riau), swasta (PT TPP), pelajar (duta SMA N 9), dan komunitas (Green Policing Runners), seperti terungkap dari wawancara Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, AKBP Budi Setiawan, dan lainnya yang menekankan aksi awal seperti penanaman 21.000 pohon serta sosialisasi di kampus dan sekolah untuk membangun trust dan modal sosial; meski demikian, kendala seperti perbedaan kepentingan sektoral, ketimpangan sumber daya, ego institutional, resistensi sosial, dan minim akses informasi di pelosok (seperti disebutkan oleh Kabid Humas dan Kabag Dalpres) menjadi tantangan yang dikelola melalui dialog intensif, rapat koordinasi, dan pendekatan soft power, sehingga konflik berfungsi konstruktif sebagai pemicu sinergi harmonis tanpa hambatan signifikan dari perspektif LSM, pelajar, dan swasta, membuktikan model kolaboratif efektif menciptakan peluang keberlanjutan program green policing di Riau.

Berdasarkan hasil penelitian indikator institusional design (desain kelembagaan) dalam *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program *Green Policing* Oleh Kepolisian Daerah Riau menunjukkan struktur kolaboratif pentahelix yang inklusif (pemerintah, akademisi seperti UIR, LSM, swasta, dan masyarakat), didukung aturan dasar seperti UU No. 2 Tahun 2002 serta MoU parsial dengan UIR dan Perwali No. 7 Tahun 2026 tentang larangan penebangan pohon, namun belum optimal karena tidak semua stakeholder memiliki MoU formal atau prosedur jelas, sebagaimana terungkap dari wawancara Kabid Humas Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, Kabag Dalpres AKBP Budi Setiawan,

Kasi Pertamanan DLHK Dwi Pujiyanto Putra, Ketua LSM Persatuan Hijau Riau Hengky Primana, Duta Green Policing Alvino Radzaky Janersa, dan komunitas Green Policing Runners Fitra Andika yang menekankan komitmen sukarela meski absennya "aturan main" tegas menyebabkan ketidakpastian koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan risiko konflik; kondisi ini menghambat efisiensi birokrasi, sehingga diperlukan penguatan melalui MoU standar, forum diskusi terstruktur, dan norma adaptif untuk memastikan transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan sinergi multistakeholder dalam pelestarian lingkungan Riau.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator disposisi dapat disimpulkan bahwa arahan program penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum telah disampaikan secara berjenjang dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana di tingkat kelurahan, bidan, dan kader posyandu melalui kegiatan posyandu dan penyuluhan. Namun, masih terdapat kendala pada pemahaman masyarakat, seperti penyampaian yang terlalu cepat dan banyaknya informasi sekaligus, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih sederhana, perlahan, dan berulang agar dapat dipahami secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian indikator kepemimpinan fasilitative dapat disimpulkan bahwa melalui peran katalisator non-dominan yang mendorong dialog terbuka, konsensus pentahelix, dan keterlibatan stakeholder aktif seperti KLHK/BPBD/DLHK (nursery penanaman pohon, Dwi Pujiyanto Putra), akademisi/pelajar (workshop/lomba orasi, duta Alvino Radzaky Janersa), LSM (kesadaran kolektif, Hengky Primana Persatuan Hijau Riau), komunitas runners (gerakan gaya hidup hijau, Fitra Andika), serta swasta/media sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad dan Kabag Dalpres AKBP Budi Setiawan; pendekatan ini membangun trust, mengelola konflik, dan transformasi kebijakan menjadi aksi nyata (penanaman ribuan pohon, kampanye karhutla), menghasilkan rasa kepemilikan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem Riau sebagai fondasi stabilitas lingkungan.

Berdasarkan indikator proses kolaborasi dapat disimpulkan bahwa Proses kolaborasi ala Ansell dan Gash berjalan efektif di program green policing Polda Riau melalui dialog tatap muka rutin (lomba orasi, nursery pohon dengan DLHK/Dwi Pujiyanto Putra, lari bersama Green Policing Runners/Fitra Andika, sosialisasi LSM Hengky Primana), membangun kepercayaan via sikap humanis/transparansi (Kabid Humas Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, Kabag Dalpres AKBP Budi Setiawan), komitmen jangka panjang tanpa MoU formal (konsistensi kegiatan/evaluasi bersama duta Alvino Radzaky Janersa), dan pemahaman bersama tentang visi pencegahan karhutla/deforestasi sebagai gerakan lintas-sektor; interaksi ini menghasilkan trust, sinergi pentahelix, dan transformasi kebijakan menjadi aksi berkelanjutan, membuktikan siklus kolaboratif memperkuat pelestarian lingkungan Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program *Green Policing* Oleh Kepolisian Daerah Riau, yaitu:

- a. Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya, sehingga menghambat resource allocation pentahelix (Ansell & Gash, 2008) melalui minimnya personel holistik, peralatan ramah lingkungan, dan program kolaboratif dengan pemerintah/swasta/masyarakat, sehingga operasionalisasi konsep menjadi tidak optimal.
- b. Masalah koordinasi dan kolaborasi antarlembaga menjadi penghambat krusial, di mana kurangnya sinkronisasi antarinstansi seperti Polri,

- pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta perbedaan prioritas Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan posyandu harus menyesuaikan dengan kondisi dan kesibukan masyarakat, sehingga tidak semua sasaran dapat hadir secara bersamaan dan kegiatan pemantauan tidak selalu berjalan efektif.
- c. Budaya dan pola kerja internal yang belum matang turut menghambat *collaborative governance*, khususnya pola *top-down* yang dominan di Polda Riau, di mana masyarakat belum sepenuhnya ditempatkan sebagai mitra strategis.
 - d. Ketidakselarasan regulasi dan birokrasi antar-tingkat pemerintahan menjadi penghambat sistemik, sebagaimana disampaikan Kabag Dalpres, di mana regulasi daerah belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional Polri.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program *Green Policing* Oleh Kepolisian Daerah Riau secara umum bahwa secara keseluruhan kolaborasi ini telah berjalan dengan fondasi yang cukup kuat namun memerlukan penguatan pada aspek formal. Dari sisi kondisi awal (*starting condition*), program ini memiliki modal sosial yang baik melalui sejarah kerja sama model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi (UIR), LSM, pihak swasta (PT TPP), hingga komunitas pelari dan pelajar, di mana potensi konflik masa lalu terkait isu karhutla berhasil dikelola secara konstruktif melalui dialog terbuka. Keberhasilan ini didukung oleh kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) Kapolda Riau yang berperan sebagai katalisator non-dominatif, sehingga mampu menciptakan rasa kepemilikan kolektif dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Meskipun proses kolaborasi (*collaborative process*) telah berjalan efektif melalui siklus dialog tatap muka dan interaksi rutin yang membangun pemahaman bersama mentransformasi citra Polri dari sekadar penegak hukum menjadi mitra lingkungan penelitian ini menemukan kelemahan mendasar pada desain kelembagaan (*institutional design*). Sebagian besar kerja sama masih mengandalkan komitmen lisan tanpa dukungan regulasi atau MoU standar yang terintegrasi, sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian komitmen jangka panjang. Hal ini diperparah oleh beberapa hambatan utama seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kendala koordinasi antarlembaga, budaya kerja internal yang masih bersifat *top-down*, serta ketidakselarasan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pada kerangka institusional dan alokasi sumber daya agar sinergi pentahelix dalam menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Riau dapat berlangsung secara berkelanjutan dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, S., Rusli, Z., & Yusri, A. (2023). The Dynamics of Collaborative Governance in Realizing Order and Security (A Study on Community Policing Forum in Pekanbaru City). *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences, 1*, 501–515.
- Damanik, M. O., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau ditinjau dari model tata kelola kolaboratif.

- Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 44–54.
- Daryani, R., & Yustina. (2023). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Lahan Gambut Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan di Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25092–25092. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10589>
- Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., & Chan, K. M. A. (2019). Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. *Science*, 366(6471), eaax3100.
- Ramdani, J. (2023). Inovasi Green Police Dalam Lensa Polri Yang Presisi : Kolaborasi Pencegahan Dan Penindakan Kerusakan Sungai Citarum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 16. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.427>
- Rusadi, S., & Adni, D. F. (n.d.). Evolusi Studi Global tentang Keberlanjutan Ekologis: Sebuah Kebijakan Adaptif untuk Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(2), 305–315.